

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan Negara, saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang paling asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terus meningkat.

Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Karena sumber penerimaan negara yang paling utama adalah dari sektor pajak, baik yang digunakan untuk belanja negara maupun untuk pembangunan. Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, disadari pentingnya mengkaji variable-variabel yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak, terutama variabel kesadaran, kemauan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1.1
Tax Ratio Negara-Negara Asia

No.	Negara	Tax Ratio
1	Jepang	27,40%
2	Korea	26,80%
3	India	17,70%
4	Thailand	17,00%
5	Malaysia	15,50%
6	Srilanka	15,30%
7	Philipina	14,40%
8	Singapura	13,00%
9	Indonesia	12,40%
10	Pakistan	10,20%
11	Myanmar	4,90%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2010) dalam Kusmono (2011)

Penerimaan Pajak pada umumnya diharapkan masih dapat ditingkatkan karena memiliki potensi yang cukup besar dan masih banyak yang belum tergali seiring dengan penambahan jumlah penduduk di tiap wilayah yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Jumlah wajib pajak yang terdaftar masih dapat diperluas lagi dari berbagai sektor baik pemerintahan ataupun swasta. Terutama dari sektor Bendaharawan dan pemberi kerja swasta yang akan berujung pada peningkatan Pajak mengingat jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang harus tetap berlanjut.

Dalam APBN tahun 2010, penerimaan pajak sebesar Rp. 742.7 triliun atau sebesar 78.3 % dari penerimaan dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 47.26% berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), 36.28% dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 3.56 % dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 0.99% dari BPHTB,

7.7 % dari cukai, 0.52% dari pajak lainnya dan pajak perdagangan internasional sebesar 3.66%.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2009-2010

URAIAN	2009				2010	
	APBN	% thd PDB	APBNP	% thd PDB	APBN	% thd PDB
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	985.7	18.5	871.0	16.1	949.7	15.9
1. Penerimaan Dalam Negeri	984.8	18.5	870.0	16.1	948.1	15.9
<i>a. Penerimaan Perpajakan</i>	725.8	13.6	652.0	12.1	742.7	12.4
<u>Pajak Dalam Negeri</u>	697.3	13.1	631.9	11.7	715.5	12.0
(1) Pajak Penghasilan	357.4	6.7	340.2	6.3	351.0	5.9
(2) Pajak Pertambahan Nilai	249.5	4.7	203.1	3.8	269.5	4.5
(3) Pajak Bumi dan bangunan	28.9	0.5	23.9	0.4	26.5	0.4
(4) BPHTB	7.8	0.1	7.0	0.1	7.4	0.1
(5) Cukai	49.5	0.9	54.5	1.0	57.3	1.0
(6) Pajak lainnya	4.3	0.1	3.2	0.1	3.9	0.1
<u>Pajak Perdagangan Internasional</u>	28.5	0.5	20.0	0.4	27.2	0.5
(1) Bea masuk	19.2	0.4	18.6	0.3	19.6	0.3
(2) Bea Keluar	9.3	0.2	1.4	0.0	7.6	0.1
<i>b. Penerimaan Negara Bukan Pajak</i>	258.9	4.9	218.0	4.0	205.4	3.4
2. Hibah	0.9	0.0	1.0	0.0	1.5	0.0

Sumber : Nota Keuangan dan APBN (2010) dalam Kusmono (2011).

Peningkatan penerimaan Negara merupakan indikasi adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, dengan keterbatasan sumber daya diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan sebuah kebijakan agar tujuannya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. Apabila semua rakyat,

dalam hal ini adalah Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dengan benar maka otomatis Wajib Pajak membantu Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat enggan untuk taat pajak. Kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. (Hardiningsih dan Yulianawati: 2011)

Dalam artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak (2012), Susanto menyatakan bahwa kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi pajak tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. (Susanto: 2012), Namun justru hal tersebut berbanding terbalik

dengan realita yang terjadi di Kabupaten Gresik dimana penulis menggunakan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian, yaitu perkembangan jumlah Wajib Pajak semakin meningkat.

Tabel 1.3
Data jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Gresik Utara
Tahun 2009-2010

Periode	Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Gresik
s/d tahun 2009	35.692 Wajib Pajak
s/d tahun 2010	44.821 Wajib Pajak

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal terpenting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 dijelaskan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyebab kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini

disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dalam bukunya *Hukum Pajak*, (Suandy, 2005:136) menyatakan menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Menurut (Nasucha:2010), Hubungan antara Wajib Pajak dan fiskus seringkali berada dalam posisi tidak setara secara *de facto* meskipun secara *de jure* kesetimbangan ini sudah coba diakomodasi di dalam Pasal 36A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akibat ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan cara pandang fiskus yang salah, maka secara persepsi dan kenyataan praktikal, masih sering dijumpai pola hubungan yang mendudukkan Wajib Pajak hanya sebagai obyek penderita dalam proses perpajakan. Pemilihan kata dan penjelasan yang tidak taktis dalam contoh Pasal 28 tersebut menjadi satu indikasi bahwa mungkin paradigma dalam mendesain peraturan lebih cenderung terlihat mengedepankan persepsi-persepsi negatif terhadap salah satu pihak dalam proses ini.

Dengan adanya persepsi negatif, pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi tidak sesuai, entah itu dari sistem perpajakan ataupun dari aparat pajak sendiri sebagai pemungut pajak. Hal yang demikian dapat menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk tidak mau dalam pelaksanaan pembayaran perpajakan sehingga negara tidak memperoleh pendapatan, maka negara tidak dapat membiayai atau memenuhi keperluan Negara. Hal tersebut dapat menyebabkan negara mencari pinjaman dari negara lain dan mengakibatkan bertambahnya utang Negara.

Kemauan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Para wajib pajak akan mau dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib

pajak dan petugas pajak. Hal yang demikian dapat menyebabkan kurangnya kemauan dalam membayar pajak. Bangsa yang amburadul adalah bangsa yang tidak memperhatikan moral dan etik dalam pengelolaan negara, pajak merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan secara serius supaya pajak menjadi milik bersama yang digerakkan bersama antara negara dengan warga negara (Irianto, 2005:191) dalam Chandra (2006). Karena beberapa uraian diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Penghasilan*

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas, masalah yang akan dibahas untuk mengembangkan permasalahan selanjutnya sehubungan dengan kemauan membayar pajak dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan aparat perpajakan terhadap kemauan membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini secara empiris adalah:

1. Untuk membuktikan terdapat pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.
2. Untuk membuktikan terdapat pengaruh antara Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk membuktikan terdapat pengaruh Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk membuktikan terdapat pengaruh kualitas layanan aparat perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut kesadaran Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan akan melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu.
3. Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum dalam memahami perpajakan di Indonesia.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak adalah hal yang penting dalam penerimaan pajak. Penyebab kurangnya kemauan antara lain adalah prinsip-prinsip perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakann.

Diperoleh hasil bahwa faktor kesadaran membayar pajak serta persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk itu membutuhkan kerja keras dari Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih giat lagi mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.

Penelitian lain dilakukan Hardaningsih dan Yuliawati (2011) yang mendeskripsikan bahwa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara secara mandiri. Hal ini tidak mudah, karena dituntut peran aktif dari petugas pajak, juga kesadaran dan kemauan dari wajib pajak itu sendiri.

Kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Sikap wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan pengeluaran yang sia-sia. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat dan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, diketahui dari hasil t hitung sebesar $3,115 > t$ tabel $1,9855$ dan angka probabilitas sebesar $0,002$, sehingga dapat dikatakan kesadaran membayar pajak signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dilihat dari t hitung sebesar $-1,021 < t$ tabel $1,9855$ dan angka probabilitas sebesar $0,310$. Hal ini berarti bahwa pendidikan yang diterima oleh wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak akan lebih menyadari akan kemauan membayar kewajiban perpajakannya.

Sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, karena diketahui t hitung sebesar $1,614 < t$ tabel $1,9855$ dan angka probabilitas sebesar $0,110$. Hal ini mengindikasikan bahwa karena sebagian besar pendidikan wajib pajak adalah rendah, maka ini akan menimbulkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak, sehingga pemahaman tentang peraturan pajak pun juga sangat kurang.

Persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, ditunjukkan dari t hitung sebesar $1,457 < t$ tabel

1,9855 dan angka probabilitas sebesar 0,149. Hal ini terjadi karena cara-cara yang dilakukan dalam sistem efektifitas ada yang kurang menarik atau kurang diketahui oleh wajib pajak, maka tugas pihak yang terkait harus lebih intensif untuk menarik wajib pajak agar mau membayar kewajiban pajak, juga pemberitahuan via internet, spanduk di kantor pos maupun bank persepsi, iklan media elektronik, juga usaha peningkatan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan.

Dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Diketahui dari t hitung sebesar $3,036 > t$ tabel 1,9855 dan angka probabilitas sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang berkualitas yang telah dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan keinginan wajib pajak.

Kontribusi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adanya penggabungan antara kedua penelitian dari Widayati dan Nurlis (2010) dengan penelitian dari Hardaningsih dan Yuliawati (2011). Beberapa variabel yang diuji kembali dan dilakukan penambahan adalah variabel kualitas layanan aparat Perpajakan.

Kontribusi lainnya adalah pajak yang akan diteliti khusus pada pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan obyek yang berbeda dari penelitian sebelumnya.